

**PENETAPAN PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 92/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 12 November 2020.